



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 - 11 - 2019

Nomor : 120-81/GSB-2019

Tanggal 21 Agustus 2019

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : IRWAN PRAYITNO
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang. Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. a. Nama : HENDRA IRWAN RAHIM.
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
b. Nama : ARKADIUS Dt. INTAN BANO.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
c. Nama : DARMAWI.
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
d. Nama : GUSPARDI GAUS
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Program dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara SKPD, Plafon Anggaran Sementara program dan kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020.

Demikian juga dengan Pagu dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD dan per program kegiatan yang ditetapkan dalam PPAS Tahun Anggaran 2020 akan dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian setelah ditetapkan pagu definitif DAU Tahun Anggaran 2020 oleh Pemerintah.

Dalam penyusunan Ranperda tentang APBD tahun Anggaran 2020 tidak diperkenankan usulan penambahan kegiatan selain yang telah ditetapkan dalam PPAS, RKPD Tahun Anggaran 2020 dan Aplikasi Sakato Plan, kecuali menampung kegiatan perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan peralihan urusan dari kabupaten/kota ke Provinsi.

Memperhatikan pagu DAU dalam kebijakan APBN Tahun Anggaran 2020 bersifat dinamis atau dapat berubah, maka program dan kegiatan yang disepakati dapat ditunda atau dijadwalkan ulang pelaksanaannya dan/atau mengurangi volume kegiatan, namun tidak mengurangi target capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Padang, 21 Agustus 2019

GUBERNUR
SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

IRWAN PRAYITNO

HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua,

ARKADIUS Dt. INTAN BANO

Wakil Ketua,

DARMAWI
Wakil Ketua,

GUSPARDI GAUS